



# Asuransi Tambahan Payor Plus



# Asuransi Tambahan Payor Plus

Manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala akan dibayarkan, apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Premi Berkala akan dilakukan hingga Pemegang Polis mencapai usia 75 tahun.

## Keunggulan Asuransi Tambahan Payor Plus\*

- Pembebasan pembayaran Premi Berkala jika mengalami Cacat Tetap Total.
- Pembebasan pembayaran Premi Berkala jika didiagnosa Penyakit Kritis.

**Catatan:** \*) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

## Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan Payor Plus

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Usia masuk</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tertanggung</b></li><li>- <b>Pemegang polis</b></li></ul></li></ul>	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar 17 tahun-64 tahun Pemegang Polis harus merupakan orang yang berbeda dari Tertanggung dan memiliki kepentingan asuransi (orang tua, anak, pasangan)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Masa Pertanggungan</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Pemegang Polis berusia 65 tahun</li><li>- Mengikuti ketentuan produk asuransi dasarnya</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Masa Pembayaran Premi</b></li></ul>	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mata Uang</b></li></ul>	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b></li></ul>	Biaya asuransi tambahan dipotong dari nilai investasi setiap ulang bulan
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Biaya Asuransi Tambahan</b></li></ul>	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan tergantung dari usia, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan

## Manfaat Asuransi Tambahan Payor Plus\*

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Polis Asuransi Dasar.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total (TPD) yang disebabkan Penyakit atau Kecelakaan atau didiagnosa/menderita salah satu Penyakit dan/atau Pemegang Polis sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) dan diakui Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi *Top Up* Berkala (apabila ada) berikutnya sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Cacat Tetap Total (TPD) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - b. Cacat Tetap Total (TPD) tersebut tidak disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan yang telah mendapatkan pengobatan/perawatan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan ini;
  - c. Cacat Tetap Total (TPD) yang menyebabkan ketidakmampuan harus diderita Pemegang Polis sedikitnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan diakui oleh Penanggung sebagai Cacat Tetap Total (TPD);
  - d. Cacat Tetap Total (TPD) yang diderita oleh Pemegang Polis yang disebabkan oleh Penyakit harus telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis, mana yang paling akhir dan dapat dibuktikan/didiagnosa secara medis;
  - e. Cacat Tetap Total (TPD) tersebut tidak timbul sebelum atau pada saat mulai berlakunya asuransi; dan
  - f. Pemegang Polis didiagnosa/menderita salah satu Penyakit dan/atau Pemegang Polis sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) dan diakui Penanggung dengan ketentuan:
    - i) Pemegang Polis telah melewati Masa Bertahan terhitung sejak tanggal Pemegang Polis dinyatakan menderita Penyakit Kritis (*Critical Illness*) untuk pertama kali;
    - ii) Pemegang Polis berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan ini apabila telah melewati Masa Tunggu; dan
    - iii) Penyakit dan/atau prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

3. Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Premi Berkala. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan ini mulai pembayaran Premi berikutnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Berkala, setelah klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui Penanggung. Apabila terdapat Premi Berkala yang jatuh tempo dalam masa proses klaim, kewajiban untuk membayar Premi Berkala tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Penanggung menyetujui klaim yang diajukan, Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi Berkala yang telah dibayarkan pada masa proses klaim tersebut tanpa tambahan apapun.
4. Pembayaran Premi Berkala oleh Penanggung akan dilakukan sampai dengan Pemegang Polis mencapai usia 75 (tujuh puluh lima), kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Payor Plus.

Catatan:

\*) Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan Payor Plus mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

## Syarat dan Pengajuan Polis

1. Pemegang Polis berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
  - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
  - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
  - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
  - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
  - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

## Simulasi

• <b>Produk Dasar</b>	AXA Link Protector
• <b>Sub Produk Dasar</b>	AXA Link Protector – Executive
• <b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	30 Tahun (Pria)
• <b>Usia Masuk Tertanggung</b>	30 Tahun (Pria)
• <b>Premi Dasar Berkala</b>	Rp 580.000
• <b>Premi <i>Top Up</i> Berkala</b>	-
• <b>Total Premi Berkala</b>	Rp 580.000
• <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Bulanan
• <b>Masa Pembayaran Premi</b>	70 Tahun
• <b>Uang Pertanggungan Produk Dasar</b>	Rp 750.000.000
• <b>Jenis Dana Investasi</b>	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR
• <b>Asuransi Tambahan</b>	Payor Plus

## ilustrasi

1. Bapak A sebagai Pemegang Polis (usia 30 tahun) membeli produk AXA Link Protector – Executive untuk Saudara Kembaranya yaitu Bapak B sebagai Tertanggung dan menambahkan Asuransi Tambahan Payor Plus.
2. Apabila Bapak A menderita Cacat Tetap Total karena kecelakaan atau penyakit atau didiagnosa dari 49 jenis Penyakit Kritis pada usia 60 tahun, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban membayar Total Premi Berkala hingga Pemegang Polis berusia 75 tahun.

## Pengecualian

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Masih dalam Masa Tunggu Pertanggungan.  
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Pemegang Polis memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Asuransi Tambahan ini;
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Pemegang Polis, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
5. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
6. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular;
7. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusakan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
8. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
9. Kehamilan, kelahiran atau keguguran;
10. Penyakit menular *AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)*, hal-hal yang berhubungan dengan *AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)* atau infeksi karena *HIV (Human Immunodeficiency Virus)*;
11. Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan yang disetujui oleh Penanggung yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis Asuransi Tambahan. Hal ini termasuk cedera/luka karena Kecelakaan, Penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari;

12. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan; atau
13. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

## Risiko

### 1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

### 2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

### 3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

### 4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

## **Berakhirnya Asuransi Tambahan Payor Plus**

Asuransi Tambahan ini akan berakhir secara otomatis apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Tertanggung Meninggal Dunia;
2. Polis berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun;
3. Pemegang Polis mengajukan secara tertulis Pembatalan Asuransi Tambahan ini kepada Penanggung;
4. Masa Pertanggungan atas Asuransi Tambahan Payor Plus ini telah berakhir;
5. Klaim Manfaat Asuransi Tambahan Payor Plus ini telah seluruhnya dibayarkan oleh Penanggung;
6. Klaim Asuransi Tambahan lainnya dalam Polis yang sama (jika ada), yang memberikan manfaat serupa dengan Asuransi Tambahan Payor Plus ini, yaitu manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala, telah disetujui untuk dibayarkan oleh Penanggung;
7. Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Penanggung;
8. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan ketentuan Polis.



## Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) Asuransi Tambahan Payor Plus\*

No.	Kondisi Penyakit Kritis
1.	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i> (penyakit sistem saraf)
2.	Anemia Aplastik ( <i>Aplastic Anaemia</i> )
3.	<i>Apallic Syndrome</i>
4.	Atrofi Spinal Muskular Progresif
5.	<i>Bulbar Palsy Progresif</i>
6.	<i>Cardiomyopathy</i>
7.	<i>Creutzfeldt-Jacob Disease</i> (Penyakit saraf)
8.	Diabetes Mellitus yang bergantung pada Insulin ( <i>Insulin Dependent Diabetes Mellitus</i> )
9.	Distrofi Otot ( <i>Muscular Dystrophy</i> )
10.	Ebola
11.	Gagal Ginjal ( <i>Kidney Failure</i> )
12.	<i>Hemophilia</i> (gangguan pembekuan darah) A dan <i>Hemophilia B</i>
13.	Hepatitis Virus Fulminant ( <i>Fulminant Viral Hepatitis</i> )
14.	Hipertensi Arteri Pulmonari ( <i>Pulmonary Arterial Hypertension</i> )
15.	Kanker ( <i>Cancer</i> )
16.	Kebutaan ( <i>Blindness</i> )
17.	Kehilangan Kemampuan Berbicara ( <i>Loss of Speech</i> )
18.	Kehilangan Anggota Gerak Tubuh
19.	Kelumpuhan ( <i>Paralysis</i> )
20.	Kelumpuhan ( <i>Poliomyelitis</i> )
21.	Koma ( <i>Coma</i> )
22.	Luka Bakar Mayor ( <i>Major Burn</i> )
23.	<i>Meningeal Tuberculosis</i> (Penyakit TB di selaput otak)
24.	Meningitis Bakteri ( <i>Bacterial Meningitis</i> )
25.	<i>Multiple Sklerosis</i>
26.	<i>Necrotising Fasciitis</i> (sehubungan dengan matinya jaringan)
27.	Operasi Pembuluh darah Jantung / Operasi bypass arteri Koronaria ( <i>Coronary Artery Disease Requiring Surgery</i> )

No.	Kondisi Penyakit Kritis
28.	Operasi Aorta ( <i>Surgery to the Aorta</i> )
29.	Operasi Katup Jantung ( <i>Heart Valve Surgery</i> )
30.	<i>Osteogenesis Imperfecta</i> (penyakit rapuh tulang)
31.	Pencangkokan Organ Mayor ( <i>Major Organ Transplantation</i> )
32.	Penyakit Alzheimer ( <i>Alzheimer's Disease</i> )
33.	Penyakit Hati Menahun ( <i>Chronic Liver Disease</i> )
34.	Penyakit kaki gajah
35.	Penyakit Kandung Kemih di bagian dalam
36.	Penyakit Kawasaki
37.	Penyakit Motor Neuron ( <i>Motor Neurone Disease</i> )
38.	Penyakit Parkinson ( <i>Parkinson's Disease</i> )
39.	Penyakit Paru-Paru Menahun ( <i>Chronic Lung Disease</i> )
40.	Radang Otak ( <i>Encephalitis</i> )
41.	<i>Rheumatic Fever</i> (Demam reumatik) dengan kerusakan katup jantung
42.	<i>Scleroderma</i> (pengerasan dan kontraksi kulit yang semakin parah)
43.	Serangan Jantung ( <i>Heart Attack</i> )
44.	<i>Stroke</i>
45.	<i>Supranuclear Palsy</i> (ketidakmampuan bergerak)
46.	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i> (penyakit radang yang menyebabkan kulit menjadi merah) dengan <i>Lupus Nephritis</i>
47.	<i>Terminal Illness</i>
48.	Tuli ( <i>Deafness</i> )
49.	Tumor Otak Jinak ( <i>Benign Brain Tumour</i> )

Catatan:

\*) Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

## Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim manfaat pertanggungan Asuransi Tambahan ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim manfaat pertanggungan disetujui oleh Penanggung.



### Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88156 + Nomor Polis

### Mata Uang: USD

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



### Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis



### Pemulihan Polis, *Top Up*, Pembayaran *HIS Card* & Duplikat Polis

Rekening IDR : 15157 + Nomor Polis untuk *Top Up*

15158 + Nomor Polis untuk Pemulihan, Perubahan

15159 + Nomor Polis untuk *HIS Card* & Duplikat Polis

Rekening US\$ : 88805 + Nomor Polis

### Pembayaran Premi Lanjutan

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening US\$ : 88806 + Nomor Polis

### Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

**PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA**

# Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No.612/KMK.017/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5.000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2023, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain: Best Insurance 2023 with Top Financial Performance and Provision of Innovative Production Solutions - Category Life Insurance, Total Assets 5T-10T dari Warta Ekonomi, Best Contact Center Indonesia 2023 - Categories in Corporate Contact Center Award: Platinum for Digital Media, Gold for Contact Center Operation & Bronze for People Development dari Indonesia Contact Center Association, Indonesia Best Business Transformation 2023 dari SWA Magazine, The Best Performance Life Insurance Company 2023 - Category Gross Premium IDR 1 Trillion - <IDR 5Trillion dari Infobank, Indonesia Public Relation Awards 2023 - Category Best Public Relation in Company Strategy on Developing Insurance Product and Service Diversification for Optimizing Customer Experiences (Life Insurance) dari Warta Ekonomi, Indonesia Excellence GCG Award 2023 - Category Indonesia Excellence Good Governance Ethics in Innovations of Comprehensive Insurance Service and Solutions (Life Insurance).

Catata: Data *award* per Oktober 2023

## Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Polis Asuransi Tambahan Payor Plus dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Payor Plus.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



**emma** by AXA

Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.  
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan  
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan  
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



### Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. Ground Floor,  
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,  
Kuningan City, Jakarta - 12940,  
Indonesia

### Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,  
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,  
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,  
Surabaya - 60261, Indonesia



[www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

**Hubungi Kami**



**WHATSAPP CLAIM**  
**0811 8818001**